



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI;
2. Tempat Lahir : Desa Pal VII;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 21 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya
: Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2018 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 11 April 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 s/d 21 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d 20 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d 20 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d 5 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d 28 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d 27 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. GUNAWAN, S.H. ;
2. BHRUL FUADY, S.H., M.H. ;
3. KRISHTIAN LESMANA, S.H. ;

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "Bhakti Alumni UNIB cabang Curup", yang beralamat di Jalan Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 8 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



- 1 (satu) batang narkotika Golongan I (satu) jenis ganja berupa batang ranting dan daun.
- 1 (satu) buah kantong plastik polyback warna hitam bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kebun milik saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) di Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) ingin memungut kopi dikebun miliknya namun sesampainya dikebun saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) melihat



batang afrika dikebun saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sudah ditebang lalu saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) melihat dibawah batang pohon afrika yang sudah ditebang ada 3 (tiga) buah polibek yang berisikan tanaman yang diduga tanaman jenis ganja kemudian saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) mengambil batang tanaman yang diduga jenis ganja tersebut yang paling besar dan membawanya pulang, selanjutnya saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sekira pukul 16.00 WIB pergi ke pemandian umum untuk mencari terdakwa dan bertanya "Siapa Yang Menebang Kayu Afrika Nenek ?" lalu terdakwa menjawab "Saya Yang Menebang" lalu saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) bertanya "Kalau Tanaman Ini Siapa Yang Menanam (sambil menunjukkan tanaman yang diduga jenis ganja tersebut) ?" lalu terdakwa menjawab "Aku". Kemudian terdakwa merebut batang tanaman yang diduga jenis ganja yang dipegang oleh saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sehingga terjadi tarik menarik batang tanaman yang diduga jenis ganja tersebut antara terdakwa dengan saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) yang mana selanjutnya batang tanaman yang diduga jenis ganja tersebut terlepas dari genggamannya saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) lalu terdakwa berkata "Nanti Saya Cabut Tanaman Yang Dikebun Nenek", kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke kebun milik saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) untuk melihat tanaman yang diduga jenis ganja milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa tanam di dalam 3 (tiga) kantong plastik polyback warna hitam yang di dalamnya masih terdapat tunggul tanaman yang diduga jenis ganja kemudian terdakwa membuang isi tanah yang ada di dalam kantong polyback tersebut lalu terdakwa menyobek plastik polyback dan terdakwa membuang tunggul tanaman yang diduga jenis ganja yang ada di dalam kantong plastik polyback ke dalam semak-semak setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2018 saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm.) melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan No. Administrasi BPOM :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.089.99.20.05.0072.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Dra. Firni, Apt, M.Kes dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).

-
Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 196/10700.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 bahwa 1 (satu) Batang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dalam bentuk ranting dan daun basah berat bersih seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram dan telah disisihkan dengan perincian : pemisahan untuk Barang Bukti 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram dan untuk balai POM 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

-
Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kebun milik saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) di Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) ingin memungut kopi dikebun miliknya namun sesampainya dikebun saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) melihat batang afrika dikebun saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sudah ditebang lalu saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) melihat dibawah batang pohon afrika yang sudah ditebang ada 3 (tiga) buah polibek yang berisikan tanaman yang diduga tanaman jenis ganja kemudian saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) mengambil batang tanaman yang diduga jenis ganja tersebut yang paling besar dan membawanya pulang, selanjutnya saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sekira pukul 16.00 WIB pergi ke pemandian umum untuk mencari terdakwa dan bertanya "Siapa Yang Menebang Kayu Afrika Nenek ?" lalu terdakwa menjawab "Saya Yang Menebang" lalu saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) bertanya "Kalau Tanaman Ini Siapa Yang Menanam (sambil menunjukkan tanaman yang diduga jenis ganja tersebut) ?" lalu terdakwa menjawab "Aku". Kemudian terdakwa merebut batang tanaman yang diduga jenis ganja yang dipegang oleh saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sehingga terjadi tarik menarik batang tanaman yang diduga jenis ganja tersebut antara terdakwa dengan saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) yang mana selanjutnya batang tanaman yang diduga jenis ganja tersebut terlepas dari genggamannya saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) lalu terdakwa berkata "Nanti Saya Cabut Tanaman Yang Dikebun Nenek", kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke kebun milik saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) untuk melihat tanaman yang diduga jenis ganja milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa tanam di dalam 3 (tiga) kantong plastik polyback warna hitam yang di dalamnya masih terdapat tunggul tanaman yang diduga jenis ganja yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan biji tanaman yang diduga jenis ganja tersebut pada bulan Oktober 2017 saat terdakwa menjadi kepala tukang pembangunan Rest Area di Liku Sembilan Bengkulu Desa Tanjung Heran Kecamatan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



Taba Penanjung dari Sdr. UCOK (DPO) lalu terdakwa membuang isi tanah yang ada di dalam kantong polyback tersebut kemudian terdakwa menyobek plastik polyback dan terdakwa membuang tunggul tanaman yang diduga jenis ganja yang ada di dalam kantong plastik polyback ke dalam semak-semak setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2018 saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm.) melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan No. Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0072.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Dra. Firni, Apt, M.Kes dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 196/10700.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 bahwa 1 (satu) Batang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dalam bentuk ranting dan daun basah berat bersih seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram dan telah disisihkan dengan perincian : pemisahan untuk Barang Bukti 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram dan untuk balai POM 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi
aksi Hj. MURSAMA Alias WAK HAJI Binti BALI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ciri – ciri polibek yang saksi temukan didekat pohon afrika yang sudah roboh, yaitu bahan terbuat dari plastik warna hitam, ukurannya cukup besar, tinggi sekitar 10 cm s/d 15 cm;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri tanaman yang ada didalam ketiga polibek tersebut yaitu : untuk 1 polibek yang pertama terdapat 1 (satu) batang tanaman yang sudah tumbuh cukup besar dengan tinggi sekitar \pm 80 cm, tanaman tersebut sudah terdapat cabang sekitar 5 (lima) cabang, sudah terdapat banyak daun pada setiap cabang nya, dan untuk daunnya itu sendiri bentuknya bercabang dan pada pinggiran daun tersebut berbentuk berigi rigi (Batang dan daun tanaman tersebut berwarna hijau) dan didalam polibek yang terdapat 1 (satu) batang tanaman tersebut juga terdapat tanaman yang baru mau tumbuh dan baru mengeluarkan daun yang masih kecil kecil berwarna hijau dan untuk jumlahnya sangat banyak dan memenuhi tanah yang ada didalam polibek tersebut;
- Bahwa cara saksi mengambil tanaman tersebut yaitu dengan cara tangan kiri saksi memegang batang tanaman tersebut kemudian dengan menggunakan pisau saksi memotong batang tanaman tersebut pada bagian bawah sehingga menyisakan tunggul atau sisa batang tanaman tersebut didalam polibek, setelah saksi potong lalu saksi masukkan kedalam kantong plastik lalu saksi masukkan kedalam Bronang yang saksi bawa setelah itu saksi bawa pulang kerumah;
- Bahwa saksi curiga tanaman yang saksi temukan tersebut adalah tanaman ganja;
- Bahwa saksi melihat dari ciri – ciri 1 (satu) batang tanaman yang ada didalam polibek tersebut yang sudah besar sama persis dengan tanaman yang sebelumnya saksi lihat di berita dalam Televisi adalah tanaman Ganja;
- Saksi tidak ada orang lain yang ikut melihat, termasuk pada saat saksi mengambilnya dengan cara saksi potong dengan menggunakan pisau;
- Bahwa maksud mengambil tanaman tersebut yaitu karena saksi khawatir jika tidak langsung saksi ambil nanti ditemukan oleh orang lain yang sedang berburu dan mengira jika saksi sendiri yang telah menanam tanaman tersebut;
- Bahwa tanaman yang saksi bawa untuk menemui GUSLAN YUNANI Als AGUS tersebut adalah benar merupakan tanaman yang saksi curigai adalah tanaman ganja yang saksi temukan sebelumnya di dekat pohon afrika yang sudah roboh;
- Bahwa saat masih berada dirumah, saksi mengambil tanaman yang saksi temukan tersebut lalu saksi mematahkan 2 (dua) batang cabang dari tanaman yang saksi curigai sebagai tanaman ganja tersebut, setelah itu 2 (dua) batang cabang yang saksi patahkan tersebut saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



simpan dirumah, sementara 1 (satu) batang pokok dari tanaman yang saksi curigai sebagai ganja tersebut adalah tanaman yang kemudian saksi bawa untuk menemui GUSLAN YUNANI Als AGUS;

- Bahwa ketika saksi bertemu GUSLAN YUNANI Als AGUS di dekat pemandian umum ds. Pal VII pada saat itu GUSLAN YUNANI Als AGUS yang sedang mandi kemudian langsung saksi tanyakan siapa yang menebang pohon nangka dan pohon afrika dikebun milik saksi, GUSLAN YUNANI Als AGUS mengatakan benar jika ia sendiri yang menebangnya, dan ketika saksi menayakan siapa yang menanam ini (saksi menunjukkan tanaman yang saksi curigai sebagai tanaman ganja), sdr agus mengatakan benar ia sendiri juga yang menanamnya, setelah itu GUSLAN YUNANI Als AGUS langsung merangkul saksi dari belakang dan kemudian merebut tanaman tersebut dari tangan saksi dan setelah itu tanaman tersebut berada ditangan GUSLAN YUNANI Als AGUS;

- Bahwa setelah tanaman ganja direbut oleh sdr GUSLAN YUNANI Als AGUS, saksi tidak tahu lagi dimana tanaman tersebut pada saat ini;

- Bahwa saksi menemukan dan mengambil tanaman tersebut pada tanggal 5 maret 2018, setelah itu saksi tidak ada lagi datang ketempat tersebut untuk melihatnya, saksi baru datang lagi ketempat tersebut yaitu pada tanggal 17 maret 2018 bersama dengan polisi dan juga anak laki – laki tertua saksi yang bernama AHMAD SURADI sisa dari tanaman yang ada didalam ketiga polibek tersebut sudah tidak ada, yang ada ditempat tersebut hanya bekas kotoran hewan, dan yang ditemukan saat itu oleh Polisi hanya bekas polibek yang sudah rusak;

- Bahwa benar jika polibek tersebut adalah polibek yang saksi temukan pada tanggal 5 maret 2018 yang berisi tanaman yang saksi curigai adalah tanaman ganja;

- Bahwa benar ketika ditemukan oleh polisi pada tanggal 17 maret 2018 di bawah pohon afrika yang sudah roboh tempat pertama kali saksi temukan tanggal 5 maret 2018 saksi juga menyaksikan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

saksi AHMAD SURADI Alias BAPAK KAS Bin H. JUMLI (Alm). di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dugaan perkara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 (satu) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis ganja yang terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib di kebun milik pelapor An. Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) di Desa Pal VII Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebung;

- Bahwa hubungan saksi dengan pelapor bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) adalah ibu kandung, saksi adalah anak tertua dari Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);

- Bahwa Saksi mengetahui jika di kebun milik ibu kandung saksi Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) ditemukan narkoba jenis ganja karena di beri tahu melalui telpon oleh ibu saksi;

- Bahwa setelah saksi tiba di desa pal VII, maka pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 sekitar jam 07.30 Wib, saksi datang ke polsek Bermani ulu untuk melaporkan bahwa telah mendapat musibah jika kebun orang tua saksi telah terjadi : 3 batang nangka, 1 batang sengan dan 1 batang meranti afrika di tebang orang" di bawah batang meranti afrika ada 3 polyback sepertinya ganja";

- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi maka polisi langsung mengajak saksi ke TKP tempat pohon yang di tebang dan diduga ada tanaman ganja dalam polyback;

- Bahwa yang ke TKP, saksi sendiri dan ibu saksi bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sedangkan polisi yang datang ke TKP sebanyak 5 orang;

- Bahwa setelah saksi bersama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) dan polisi tiba di TKP kemudian ibu saksi bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) menunjukan kepada polisi tempat polyback berisi tanaman ganja di letakan akan tetapi polyback berisi ganja tersebut sudah tidak ada lagi disitu kemudian polisi mendokumentasikan tempat sebelumnya terdapat polyback berisi tanaman ganja menggunakan kamera HP lalu polisi melakukan penyisiran di sekitar tempat tanaman ganja yang di tunjukan oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) lalu polisi menemukan 1 buah kantong plastik polyback warna hitam bekas pakai yang diduga bekas tempat untuk menanam ganja, lalu polisi berkata Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) dengan kata " BU TAHU APA TIDAK SIAPA YANG MELETAKAN POLYBACK BERISI TANAMAN GANJA ? " lalu ibu Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) Menjawab " TAHU ORANGNYA " lalu polisi bertanya " SIAPA BU " maka Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) menunjuk kearah orang yang masih menyemprot pohon jeruk yang bernama GUS " kemudian saksi Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) dan polisi langsung menemui orang yang bernama GUS yang sedang menyemprot tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Polisi berkata kepada laki laki bernama GUS tersebut dengan kata “ GUS KAU HARI INI KE POLSEK KARENA KAMI DAPAT LAPORAN DARI (Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) KE POLSEK MAU SEREMPAK KAMI ATAU KAU DATANG SENDIRI, Maka GUS menjawab SAKSI DATANG SENDIRI KE POLSEK “ maka saksi sendiri langsung menemui GUS lalu saksi berkata kepada GUS dengan kata “ GUS SIAPA YANG MENEBAK BATANG INI (Sambil saksi menunjukan kayu yang sudah di tebang tersebut) lalu GUS menjawab ” AKU MANG YANG NEBANG, AKU MINTA MAAF lalu saksi berkata kepada GUS “ GUS DI BAWAH BATANG MERANTI APRIKA ADA 3 POLYBACK TANAMAN GANJA, DIMANA KAU BUANG POLYBACK ITU “ lalu GUS menjawab “ AKU MANG YANG MELETAKAN POLYBACK BERISI TANAMAN GANJA ITU TAPI SUDAH AKU BUANG “ .

- Bahwa setelah selesai dari TKP kemudian saksi Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) dan 5 orang polisi yang sebelumnya datang ke TKP pergi menuju rumah Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) setelah tiba di rumah Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) maka Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) menyerahkan 1 (satu) batang ganja terdiri dari batang, ranting dan daun kondisi masih basah kemudian polisi mendokumentasikan dengan Hp, kemudian ganja tersebut di bawa ke polsek bermani ulu berikut saksi dan Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) juga datang ke polsek bermani ulu untuk membuat laporan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) jika dirinya telah menemukan polyback berisi tanaman ganja tersebut pada hari senin tanggal 5 maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib pada saat Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) datang kekebun miliknya, saat ditemukan oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) terdapat 3 buah polyback berisi tanaman ganja dengan kondisi ganja, yang batangnya tinggi sebanyak 1 batang sedangkan yang lain masih kecil – kecil yang jumlah ribuan (jumlah pasti tidak tahu).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh GUS setelah GUS berhasil merebut / Mengambil batang diduga ganja dari Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm), pada hari senin tanggal 5 maret 2018 sekitar jam 16.00 Wib di desa Pal VII Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) bahwa pada hari senin tanggal 5 maret 2018 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terjadi perebutan batang diduga ganja yang sedang dipegang oleh



Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) yang dilakukan oleh GUS dan ganja berhasil di rebut oleh GUS saat itu yang melihat antara lain bernama Nama SELMA 2. Nama SIDIQ;

- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti barang berupa 1 (satu) Batang tanaman ganja terdiri dari batang, ranting dan daun kondisi layu tersebut adalah benar tanaman diduga ganja yang di serahkan oleh pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) kepada polisi, ganja tersebut di tanaman dalam polyback di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) diduga dilakukan oleh GUS, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik polyback warna hitam tersebut ditemukan di kebun milik pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 polyback tersebut diduga bekas digunakan oleh GUS untuk tempat menanam ganja;

- Bahwa kebun milik ibu saksi bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) dengan kebun milik GUS yang diduga pelaku penanam ganja di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) tersebut beradu batas (bersebelahan), dengan kondisi kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) belukar terdapat batang kopi sedangkan kebun milik GUS di tanami pohon jeruk keadaan bersih tidak ada rumput;

- Bahwa setelah terjadi Perbuatan ganja yang terjadi pada hari senin tanggal 5 maret 2018 sekitar jam 16.00 Wib oleh GUS terhadap pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) maka sekira sore itu juga orang tua GUS bernama JASRI datang menemui ibu saksi mengajak damai dan mau memberi uang sebanyak Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak mau maka tidak terjadi perdamaian;

- Bahwa perbuatan GUS menanam, memelihara, menguasai, memiliki dan atau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut atas kemauan GUS sendiri;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S
aksi WIDI TRIADI Bin (Alm) ENCUM MIHARJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib di perkebunan berada di desa Pal VII Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebung;

- Bahwa mengetahui perkara tersebut, sehubungan pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib adanya laporan / pengaduan dari pemilik kebun bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) penduduk Desa Pal VII Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebung yang melaporkan bahwa kebun miliknya yang berlokasi di desa Pal VII telah di tanami oleh orang dengan tanaman narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat melaporkan kejadian tersebut Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) menjelaskan bahwa orang yang telah menanam kebun miliknya dengan tanaman narkotika jenis ganja adalah seorang laki laki yang bernama GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) bahwa pelaku bernama GUSLAN YUNANI Als AGUS tersebut menanam tanaman ganja di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) dengan cara tanaman ganja ditanam dalam 3 (tiga) buah kantong plastic polyback warna hitam yang di letakan di bawah pohon meranti aprika yang ada di dalam kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) saat melapor ke Polsek bermani ulu pada hari senin tanggal 05 maret 2017 sekitar jam 12.00 Wib, pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) pergi kekebunnya dan melihat 5 batang pohon didekat batas kebun telah di tebangi oleh orang lalu pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) memeriksa semua batang pohon yang ditebang tersebut maka di bawah batang meranti aprika Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) menemukan 3 buah kantong plastic polyback warna hitam berisi tanaman yang mirip dengan tanaman yang pernah di lihatnya di TV yang di curigainya tanaman tersebut adalah ganja maka oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) tanaman yang diduga ganja yang paling besar di tebang pangkal pohonnya dengan pisau lalu dimasukan ke dalam bronang yang di bawanya sedangkan tanaman ganja yang lain di tinggalkan, selanjutnya Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) pulang;
- Bahwa setelah di rumah batang ganja di potong tangkainya sehingga menjadi 2 bagian sekitar jam 16.00 Wib Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) pergi dari rumah sambil membawa tanaman ganja untuk menemui GUSLAN YUNANI Als AGUS, kemudian Hj. MURSAMAH Binti

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALI (alm) bertemu dengan GUSLAN YUNANI Als AGUS di pemandian umum desa Pal VII setelah bertemu maka Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) bertanya kepada GUSLAN YUNANI Als AGUS dengan kata “ SIAPA YANG NEBANG POHON DI KEBUN NYA “ Maka GUSLAN YUNANI Als AGUS menjawab “ AKU NEK YANG NEBANG NYA “ kemudian Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) bertanya lagi kepada GUSLAN YUNANI Als AGUS sambil menunjukan tanaman diduga ganja yang di bawanya dengan kata “ KALAU INI SIAPA YANG NANAM DI KEBUN AKU “ maka GUSLAN YUNANI Als AGUS menjawab dengan kata “ AKU NEK YANG NANAMNYA “ maka saat Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) akan pulang tiba tiba GUSLAN YUNANI Als AGUS merebut tanaman diduga ganja yang di bawa oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) sehingga daun ganja tersebut jadi rebutan dan daun ganja berhasil di rebut oleh GUSLAN YUNANI Als AGUS;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm), selanjutnya saksi dan anggota polsek bermani ulu lainnya pergi menuju TKP di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) di desa Pal VII Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebong bersama sama Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) dan anaknya yang bernama AHMAD SURADI;

- Bahwa setelah sampai di TKP kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) ternyata plastic polyback yang berisi tanaman ganja dikebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) sudah tidak ada lagi diduga telah dibuang oleh orang, setelah di lakukan penyisiran di dalam semak semak akhirnya ditemukan 1 buah plastic polly back warna hitam yang telah robek dan kotor yang diduga sebelumnya telah digunakan untuk menanam ganja, dari cek TKP diketahui bahwa di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) terdapat 5 batang pohon yang ditebang dan kebun Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) tersebut berbatasan dengan kebun milik GUSLAN YUNANI Als AGUS yang di tanami dengan pohon jeruk, dan saat melakukan CEK TKP saksi bertemu dengan diduga pelaku bernama GUSLAN YUNANI Als AGUS, selanjutnya karena ada Laporan / pengaduan dari Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm) maka GUSLAN YUNANI Als AGUS di perintahkan saat itu juga datang ke polsek bermani ulu, setelah di lakukan pemeriksaan maka GUSLAN YUNANI Als AGUS mengakui telah menanam ganja dalam plastik polyback dikebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (alm);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan bibit ganja karena pada bulan oktober 2017 terdakwa menjadi kepala tukang pembangunan Res Area di liku sembilan bengkulu desa tanjung heran Kecamatan Taba penanjung, saat itulah salah satu tukang / pekerja bernama UCOK, saat itu terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS dan UCOK bercerita tentang pupuk tanaman agar jauh dari hama penyakit, saat itu UCOK berkata kepada GUSLAN YUNANI Als AGUS bahwa apabila tanaman cabe, jeruk di semprot dengan pupuk campuran daun ganja maka jauh dari hama penyakit dan tanaman jadi subur, maka terdakwa tertarik dan meminta dicarikan biji ganja kepada UCOK, maka sekitar seminggu kemudian UCOK memberi terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS beberapa butir biji ganjakepada terdakwa, maka biji ganja yang diberi UCOK oleh GUSLAN YUNANI Als AGUS disimpan di dalam dompet;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Res Area selesai pada bulan desember 2017 maka terdakwa pulang ke desa Pal VII dan sekitar pertengahan bulan januari 2018 terdakwa mulai menyemai bibit ganja yang di beri oleh UCOK tersebut dengan maksud untuk pupuk campuran semprot tanaman buah jeruk dikebun milik terdakwa pada 3 buah kantong plastik polyback terlebih dahulu plastic polyback terdakwa isi tanah dengan campuran pupuk kandang lalu biji ganja di masukan kedalam plastic polyback lalu di siram air secukupnya maka di biarkan beberapa hari lalu dari dalam polyback tumbuh benih tanaman ganja, maka benih ganja tersebut terdakwa rawat hingga tumbuh agak besar dengan cara apabila hari panas terdakwa siram dengan air agar tidak mati, sekitar 2 minggu dalam semaian di kebun terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS kemudian 3 kantong polyback berisi tanaman ganja tersebut oleh terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS pindahkan kekebun milik pelapor bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm), dan akhirnya tanaman ganja tersebut di ketahui oleh pemilik kebun bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) lalu penemuan tanaman ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 di laporkan oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) kepada polisi Polsek Bermani ulu;
- Bahwa terdakwa mulai menyemai biji ganja kedalam 3 kantong plastik polyback di kebun miliknya terlebih dahulu pada pertengahan bulan januari 2018 (hari tanggal saksilupa) setelah selama 2 minggu lamanya semaian biji ganja dalam kantong plastik polyback tersebut hidup dan tumbuh agak besar maka sekitar awal bulan februari 2018

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hari tanggal saksilupa) 3 buah kantong plastik polyback warna hitam berisi 5 batang tanaman ganja tersebut baru terdakwa pindahkan kebun milik pelapor bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuannya menanam ganja adalah untuk bahan campuran pupuk semprot pohon jeruk karena terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS percaya kalau pohon jeruk di semprot dengan pupuk campuran daun ganja pohon jeruk jauh terhindar dari penyakit dan hama, dan sebab terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS menanam ganja di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) karena kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) semak belukar tidak mudah di lihat orang, sedangkan kebun terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS bersih dari rumput.

- Bahwa terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 05 maret 2018 setelah di temui oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) di pemandian umum desa Pal VII sambil membawa tanaman ganja, setelah selesai mandi maka terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS pergi kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm), setelah sampai di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm), terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS mengaku membuang semua tanaman ganja yang ada di dalam polyback warna hitam kedalam semak semak yang ada di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat di perlihatkan barang bukti terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik polyback warna hitam yang di temukan dalam semak semak di dekat TKP di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) adalah plastic polyback yang sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS untuk menanam ganja dan terdakwa mengakui telah membuangnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat di perlihatkan barang bukti terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja berupa batang ranting dan daun yang di serahkan oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) kepada polisi pada saat melapor pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 adalah benar tanaman ganja yang telah terdakwa tanam dalam plastic polyback di kebun milik pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS menjelaskan tidak pernah memakai narkotika jenis ganja, tujuan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS menanam ganja untuk bahan campuran pupuk pohon jeruk;

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS tidak pernah menjual narkoba jenis ganja yang di tanamnya tersebut, tujuan terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS menanam ganja untuk bahan campuran pupuk pohon jeruk;

- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah plastik polyback warna hitam di dalam semak semak di dekat TKP di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) adalah saksi sendiri;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut atas kemauan terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS tidak ada melaporkan kepada penegak hukum tentang adanya narkoba melainkan terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara merebut narkoba jenis ganja dari tangan pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) daan membuang 3 (tiga) buah kantong plastic polyback yang tersisa di kebun milik pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/10700.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Curup, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Batang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dalam bentuk ranting dan daun basah dengan total berat keseluruhan 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan No. Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0072.K yang diterbitkan di Bengkulu pada

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Dra. Firni, Apt, M.Kes dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di laporkan oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) karena telah menanam pohon tanaman ganja di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);
- Bahwa 1 (satu) batang diduga narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang telah menanam tanaman ganja di kebun berupa belukar milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan menanam tanaman ganja tersebut terdakwa lakukan sekitar awal bulan februari 2018;
- Bahwa cara terdakwa menanam tanaman ganja tersebut dengan cara pertama biji ganja sebanyak 5 biji terdakwa letakan pada 3 buah plastik polyback warna hitam yang terlebih dahulu terdakwa isi dengan tanah yang telah terdakwa isi pupuk kandang, masing masing plastik polyback tersebut 2 polyback terdakwa isi 2 buah biji ganja, dan 1 polyback terdakwa isi 1 buah biji ganja;
- Bahwa sebelum tanaman ganja dalam kantong plastik polyback warna hitam terdakwa tanam dikebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) terlebih dahulu tanaman ganja dalam 3 kantong plastik poly back terdakwa semai di kebun milik terdakwa, setelah tanaman ganja sudah tumbuh agak besar baru terdakwa pindahkan 3 buah kantong plastik polyback warna hitam berisi tanaman ganja tersebut kekebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);
- Bahwa tanaman ganja dalam 3 buah kantong plastik polyback warna hitam terdakwa pindahkan kekebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sebanyak 5 (lima) batang ganja kondisi hidup;
- Bahwa tujuan terdakwa memindahkan 3 buah kantong plastik polyback warna hitam berisi 5 batang tanaman ganja ke kebun milik Hj. MURSAMAH

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti BALI (Alm) adalah supaya tidak ketahuan oleh orang lain karena kebun milik terdakwa bersih tidak ada rumputnya sedangkan kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) banyak semak belukar sehingga tidak mudah di lihat orang;

- Bahwa posisi terdakwa meletakan / menanam 3 buah kantong plastik polyback warna hitam berisi 5 batang tanaman ganja di dekat batas jarak 2 meter di dalam semak semak di bawah pohon meranti aprika;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti kapan Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) menemukan 3 buah kantong plastik polyback warna hitam berisi 5 batang tanaman ganja di dalam kebun miliknya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 maret 2018 di Desa Pal VII, Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) datang kerumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) tangkai tanaman ganja dengan cara di genggamnya, setelah bertemu dengan terdakwa di rumah, Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) berkata mengapa terdakwa menebang batang kayu meranti aprika miliknya dan mengapa terdakwa menanam ganja dikebun miliknya sambil menunjukan 1 (satu) tangkai tanaman ganja di tangannya;
- Bahwa masalah menebang pohon meranti aprika milik pelapor tersebut terdakwa mengakui telah menebangnya dan terdakwa sudah minta maaf secara lisan saat itu juga, sedangkan masalah menanam pohon ganja di kebun Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) tersebut terdakwa juga mengakuinya dengan berkata “AKU MENANAM NYA NEK”;
- Bahwa Terdakwa telah menyemai biji ganja kedalam 3 kantong plastik polyback pada pertengahan bulan januari 2018, setelah selama 2 minggu lamanya semaian biji ganja dalam kantong plastik polyback tersebut hidup dan tumbuh agak besar maka sekitar awal bulan february 2018, 3 buah kantong plastik polyback warna hitam berisi 5 batang tanaman ganja tersebut terdakwa pindahkan kekebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit berupa biji ganja pada bulan oktober 2017 di bengkulu tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan biji ganja tersebut dengan cara meminta kepada kawan sesama pekerja bangunan, terdakwa diberi beberapa biji ganja yang jumlah nya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada pertengahan bulan januari 2018 bibit berupa biji ganja tersebut terdakwa semai di dalam 3 buah kantong plastik polyback dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sebanyak 5 batang, kemudian polyback berisi tanaman ganja tersebut terdakwa pindahkan ke kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);

- Bahwa adapun tujuan terdakwa menanam ganja adalah untuk campuran pupuk tanaman pohon jeruk;

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 terdakwa menjadi kepala tukang pembangunan Res Area di liku sembilan bengkulu desa tanjung heran Kecamatan Taba penanjung, saat itulah salah satu pekerja bernama UCOK bercerita tentang pupuk tanaman agar jauh dari hama penyakit, saat itu UCOK mengatakan apabila tanaman cabe, jeruk di semprot dengan pupuk campuran daun ganja maka jauh dari hama penyakit dan tanaman jadi subur, maka terdakwa tertarik dan meminta dicarikan biji ganja kepada UCOK, maka sekitar seminggu kemudian UCOK memberi terdakwa beberapa butir biji ganja, maka biji ganja tersebut terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa;

- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Res Area selesai pada bulan desember 2017 maka terdakwa pulang ke desa Pal VII dan sekitar pertengahan bulan januari 2018 terdakwa mulai menyemai bibit ganja yang di beri oleh UCOK;

- Bahwa terdakwa menyemai bibit ganja dengan cara 3 buah kantong plastik polyback terdakwa isi tanah dengan campuran pupuk kandang lalu biji ganja terdakwa masukan kedalam polyback lalu di siram air secukupnya maka di biarkan beberapa hari lalu dari dalam polyback tumbuh benih tanaman ganja, maka benih ganja tersebut terdakwa rawat hingga tumbuh agak besar dengan cara apabila hari panas terdakwa siram dengan air agar tidak mati, sekitar 2 minggu dalam semaian di kebun terdakwa kemudian 3 kantong polyback berisi tanaman ganja tersebut terdakwa pindahkan kekebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 05 maret 2018 sekitar jam 16.00 Wib di desa pal VII, saat terdakwa sedang mau mandi di pemandian umum di pinggir jalan kemudian Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) memanggil terdakwa, Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) berkata kepada terdakwa apa sebabnya terdakwa menebang pohon meranti aprika milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) tersebut maka saat itu terdakwa mengucapkan minta maaf karena telah menebang pohon meranti aprika tanpa pamit kemudian Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) berkata lagi kepada terdakwa " SIAPA YANG MENANAM INI (sambil menunjukan tanaman ganja yang di pegangnya), lalu terdakwa berkata " AKU NEK

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANAM NYA SUDAH MANDI INI AKU BUANG SEMUA “, lalu Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) berjalan pulang;

- Bahwa saat di pinggir jalan terdakwa melihat tanaman ganja yang sedang di pegang oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) lalu terdakwa berusaha rebut tanaman ganja tersebut dari tangan Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sehingga terjadilah perebutan tanaman ganja hingga tanaman ganja berupa batang, ranting daun ganja tersebut hancur sehingga terdakwa tidak berhasil mengambilnya, dan t Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) juga tidak ada lagi membawa tanaman ganja tersebut;
- Bahwa tanaman ganja yang di pergunakan oleh Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) untuk melaporkan terdakwa ke polsek bermani ulu adalah tanaman ganja milik terdakwa yang masih tersisa di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) yang mana jumlah tanaman ganja milik terdakwa tersebut sebanyak 5 batang berada dalam 3 kantong polyback warna hitam;
- Bahwa tanaman ganja milik terdakwa yang terdakwa tanam di kebun / lahan milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm), belum pernah terdakwa petik / panen karena daunnya masih muda;
- Bahwa daun ganja tersebut belum ada terdakwa jual kepada orang lain karena tujuan terdakwa menanam untuk bahan pupuk tanaman;
- Bahwa tanaman ganja tersebut belum pernah di pakai / digunakan sendiri karena tujuan terdakwa menanam ganja untuk bahan campur semprot phon jeruk milik terdakwa;
- Bahwa benar barang berupa : 1 (satu) batang tanaman ganja berupa batang, ranting dan daun ganja dalam keadaan basah tersebut adalah tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa tanam di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik polyback warna hitam bekas pakai tersebut adalah kantong plastik polyback yang telah terdakwa gunakan untuk tempat menanam tanaman ganja di kebun milik Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya perbuatan menanam, memelihara, menguasai, memiliki dan atau menyimpan narkoba jenis ganja di larang oleh undang undang dan pelakunya dapat di kenai sanksi penjara;
- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, menguasai, memiliki dan atau menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa merebut batang ganja dari tangan Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) tersebut karena terdakwa takut ketahuan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa terdakwa merebut batang ganja dari tangan Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm), banyak orang lain yang ada disekitar tempat tersebut, diantara orang tersebut yang terdakwa kenal dan melihat kejadian tersebut saat itu yaitu Sdr SIDIK ADIN;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang diduga narkotika Golongan I (satu) jenis ganja berupa batang ranting dan daun
- 1 (satu) buah kantong plastik polyback warna hitam bekas pakai

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di kebun milik pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) di Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah terdakwa GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI;
- Bahwa benar kejadian tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut berawal Pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) ingin memungut kopi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebun namun sesampainya dikebun saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) melihat batang afrika dikebun saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sudah ditebang, kemudian saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) melihat dibawah batang pohon afrika yang sudah ditebang ada 3 (tiga) buah polibek yang menurut saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) merupakan tanaman ganja karena sering melihat di TV karena daun tersebut orang ditangkap. Kemudian saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) mengambil batang yang paling besar dan dibawa pulang

- Bahwa benar Kemudian saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sekitar pukul 16.00 WIB pergi ke pemandian umum untuk mencari terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI dan bertanya "SIAPA YANG MENEBAK KAYU AFRIKA NENEK ?" lalu terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI menjawab "SAYA YANG MENEBAK" lalu kemudian saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) bertanya "KALAU TANAMAN INI SIAPA YANG MENANAM (sambil menunjukkan tanaman yang dibawa kerumah)?" lalu terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI menjawab "AKU". Kemudian terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI memeluk badan saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sambil merebut batang ganja yang dipegang oleh saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) sehingga batang ganja tersebut terlepas dari genggamannya saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm), lalu kemudian terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI berkata "NANTI SAYA CABUT TANAMAN YANG DIKEBUN NENEK";

- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB ayah dari terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI yang bernama JASRI datang kerumah saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) lalu berkata "WAK, INI UANG RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) SAYA MINTA MAAF (sambil meletakkan uang tersebut keatas meja)." Lalu saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) berkata "SAYA TIDAK NERIMA DUIT ITU, DUIT SAYA MASIH ADA, DUIT ITU DUIT HARAM", lalu Sdr. JASRI mengambil uang tersebut lalu pulang;

- Bahwa benar terdakwa pada bulan Oktober 2017 menjadi kepala tukang pembangunan Rest Area di Liku Sembilan Bengkulu Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung yang pada saat itu Terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI bercerita dengan Sdr. UCOK (DPO) tentang pupuk tanaman agar jauh dari hama penyakit, Sdr. UCOK (DPO) mengatakan bahwa apabila tanaman cabe dan jeruk di semprot dengan pupuk campuran daun ganja maka jauh dari hama penyakit dan tanaman menjadi subur, terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI tertarik dan meminta

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan biji ganja yang mana seminggu kemudian Sdr. UCOK memberikan beberapa butir biji ganja kepada terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI dan di simpan di dalam dompet;

- Bahwa benar sekitar pertengahan bulan Januari 2018 terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI mulai menyemai bibit ganja yang di beri oleh sdr. UCOK untuk pupuk campuran semprot tanaman buah jeruk dikebun milik terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI dengan cara 3 buah kantong polyback diisi tanah dengan campuran pupuk kandang lalu biji ganja dimasukkan kedalam polyback dan di siram air secukupnya, dan di biarkan beberapa hari maka akan tumbuh benih tanaman ganja;

- Bahwa benar setelah 2 minggu dalam semaian kemudian terdakwa GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI memindahkan 3 kantong polyback berisi tanaman ganja tersebut ke kebun saksi pelapor bernama Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) dengan tujuan agar orang lain tidak tahu karena kebun saksi pelapor Hj. MURSAMAH Binti BALI (Alm) berupa semak belukar dan tidak mudah di lihat orang lain;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan biji tanaman ganja dari Sdr. UCOK (DPO) saat terdakwa bekerja sebagai kepala tukang pembangunan Rest Area di Liku Sembilan Bengkulu Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung.

-----Ba
hwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan No. Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0072.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Dra. Firni, Apt, M.Kes dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 196/10700.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 bahwa 1 (satu) Batang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dalam bentuk ranting dan daun basah berat bersih seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram dan telah disisihkan dengan perincian : pemisahan untuk Barang Bukti 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram dan untuk balai POM 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Test Narkoba RSUD Curup yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Lestari, Sp.PK pada tanggal 20 Maret 2018

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan test narkoba terhadap pasien a.n GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI umur 37 tahun No. Reg Labor 5629 dengan hasil “(-) negatif”.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba Golongan I bentuk tanaman ganja tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar undang-undang yang berlaku yakni undang-undang narkoba.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata



identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum. ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi Hj. MURSAMA Als WAK HAJI Binti BALI (Alm), Saksi AHMAD SURADI Als BAPAK KAS Bin H. JUMLI (Alm) dan saksi WIDI TRIADI Bin (Alm) ENCUM MIHARJA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di kebun milik pelapor Hj. MURSAMA Binti BALI (Alm) di Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong karena Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) batang narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam bentuk ranting dan daun basah tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. MURSAMA Als WAK HAJI Binti BALI (Alm), Saksi AHMAD SURADI Als BAPAK KAS Bin H. JUMLI (Alm) dan saksi WIDI TRIADI Bin (Alm) ENCUM MIHARJA, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau persetujuan tertulis atas penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut. Dan selama persidangan perkara aquo berlangsung, Terdakwa pun tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan adanya ijin atau persetujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kepemilikan maupun penguasaan Narkotika jenis ganja tersebut juga tidak dalam suatu penelitian ilmiah maupun untuk kepentingan medis;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni tidak ada ijin atau Terdakwa tidak mampu membuktikan telah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis tanaman tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sedang dalam pengobatan yang membutuhkan jenis obat/narkotika dimaksud sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. Menanam; atau
2. Memelihara; atau
3. Memiliki; atau
4. Menyimpan; atau
5. Menguasai; atau
6. Menyediakan;

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi Hj. MURSAMA Als WAK HAJI Binti BALI (Alm), Saksi AHMAD SURADI Als BAPAK KAS Bin H. JUMLI (Alm) dan saksi WIDI TRIADI Bin (Alm) ENCUM MIHARJA, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di kebun milik pelapor Hj. MURSAMA Binti BALI (Alm) di Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) batang narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) batang narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam bentuk ranting dan daun basah tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, apabila tanaman cabe dan jeruk di semprot dengan pupuk campuran daun ganja maka jauh dari hama penyakit dan tanaman menjadi subur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dalam bentuk 1 (satu) Batang tanaman jenis Ganja dalam bentuk ranting dan daun basah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan No. Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0072.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen Dra. Firni, Apt, M.Kes dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 196/10700.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 bahwa 1 (satu) Batang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dalam bentuk ranting dan daun basah berat bersih seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram dan telah disisihkan dengan perincian : pemisahan untuk Barang Bukti 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram dan untuk balai POM 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba RSUD Curup yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Lestari, Sp.PK pada tanggal 20 Maret 2018 telah dilakukan test narkoba terhadap pasien a.n GUSLAN YUNANI Als AGUS Bin JASRI EFENDI umur 37 tahun No. Reg Labor 5629 dengan hasil “(-) negatif”.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) Batang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dalam bentuk ranting dan daun basah adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang narkotika Golongan I (satu) jenis ganja berupa batang ranting dan daun dan 1 (satu) buah kantong plastik polyback warna hitam bekas pakai Karena barang berbahaya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pe
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

-----Pe
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan;

-----Ter
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GUSLAN YUNANI Alias AGUS Bin JASRI EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang narkotika Golongan I (satu) jenis ganja berupa batang ranting dan daun.
 - 1 (satu) buah kantong plastik polyback warna hitam bekas pakai.

Dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Crp



6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, tanggal 10 September 2018, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 12 SEPTEMBER 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.